



PENETAPAN

Nomor 1864/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Moedrikah binti Sahid, Perempuan, agama Islam, kelahiran Surabaya, 09 Maret 1955 (68 tahun), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Kedung Pengkol 6/53 RT/RW:004/005 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Fatchur Rochman bin Sahid, Laki - laki, agama Islam, kelahiran Surabaya, 30 Juni 1970 (53 tahun), pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. DR. Sutomo No. 42, RT/RW:004/006 Kelurahan Turirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Ira Devilaksmi, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara CARMENIA AND PARTNERS yang beralamat kantor di Jl. Manyar Rejo 2 No 14 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 3525/Kuasa/7/2023 tanggal 06 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 06 Juli 2023 dengan Nomor 1864/Pdt.P/2023/PA.Sby, pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 1864/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 1 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semasa hidupnya orang tua Para Pemohon yang bernama Almarhum Sahid bin Ramiso dan Almarhumah Aspiyah Binti Ranu telah melangsungkan pernikahan secara sah di KUA Wonokromo pada tanggal 25 Agustus 1952, dan selama berumah tangga telah di karunia²(dua) putra putri yang bernama :
 1. Moedrikah binti Sahid selaku anak kandung perempuan
 2. Fatchur Rochman bin Sahid selaku anak kandung Laki-Laki
2. Bahwa kemudian pada 03 Maret 1988 Ayah kandung Para Pemohon yang bernama Sahid bin Ramiso meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan akte kematian nomer 3578-KM-18052017-0045 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
3. Bahwa dengan wafatnya Sahid bin Ramiso yang wafat pada 03 Maret 1988, meninggalkan ahli waris yaitu:
 - a. Aspiyah binti Ranu selaku Istri
 - b. Moedrikah binti Sahid selaku anak kandung perempuan
 - c. Fatchur Rochman bin Sahid selaku anak kandung Laki-Laki
4. Bahwa kemudian pada 09 April 1988 Ibu kandung Para Pemohon yang bernama Aspiyah binti Ranu meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan akte kematian nomer 3578-KM-19052017-0039 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
5. Bahwa dengan wafatnya Aspiyah binti Ranu yang wafat pada 09 April 1988, meninggalkan ahli waris yaitu:
 - a. Moedrikah binti Sahid selaku anak kandung perempuan
 - b. Fatchur Rochman bin Sahid selaku anak kandung Laki-Laki
6. Bahwa, perlu disampaikan semasa hidupnya Ayah Kandung Para Pemohon yang bernama Sahid bin Ramiso hanya menikah dengan Ibu kandung Para Pemohon yang bernama Aspiyah binti Ranu dan juga tidak pernah mengangkat anak;
7. Bahwa, orang tua dari Almarhum Sahid bin Ramiso yaitu Ramiso dan Syariah telah meninggal terlebih dahulu. Ramiso meninggal tahun 1949

Penetapan Nomor 1864/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 2 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Syariah meninggal tahun 1929 dan keduanya di makamkan di makam ISLAM KEDUNG PENGKOL MOJO SURABAYA.

8. Bahwa, orang tua dari Almarhumah Aspiyah binti Ranu yaitu Ranu dan Urfi telah meninggal terlebih dahulu. Ranu meninggal tahun 1942 sedangkan Urfi meninggal tahun 1946;
9. Bahwa, dengan meninggalnya Almarhum Sahid bin Ramiso, Para Pemohon selaku ahli waris dari Almarhum Sahid bin Ramiso, memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Sahid bin Ramiso, guna dapat mengurus hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pada Almarhum Sahid bin Ramiso yaitu yang berupa tanah dan bangunan yang sampai saat ini masih tercatat atas nama Almarhum Sahid bin Ramiso dan juga sampai saat ini masih dalam penguasaan Para Pemohon dan tidak dalam penguasaan pihak lain/tidak dalam sengketa.
10. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengurus proses balik nama, serta melakukan pengurusan atas surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang terkait dengan semua harta peninggalan dari Almarhum Sahid bin Ramiso serta melakukan perbuatan-perbuatan hokum lainnya atas hartabenda/harta peninggalan lainnya yang masih tercatat atas nama Almarhum Sahid bin Ramiso sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses-proses tersebut memerlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui Hakim yang memeriksa Permohonanini, berkenan menyelenggarakan siding dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Bahwa dengan wafatnya Sahid bin Ramiso yang wafat pada tahun 1988, meninggalkan ahli waris yaitu:
 - a. Aspiyah binti Ranu selaku Istri
 - b. Moedrikah binti Sahid selaku anak kandung perempuan
 - c. Fatchur Rochman bin Sahid selaku anak kandung Laki-Laki

Penetapan Nomor 1864/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 3 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan wafatnya Aspiyah binti Ranu yang wafat pada tahun 1988, meninggalkan ahli waris yaitu:
 - a. Moedrikah binti Sahid selaku anak kandung perempuan
 - b. Fatchur Rochman bin Sahid selaku anak kandung Laki-Laki
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku

Dan atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon menghadap di persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moedrikah, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatchur Rochman, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Moedrikah, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Moedrikah, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fatchur Rochman, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Edi Wijono dengan Moedrikah, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama M. Sahid dengan Chusnul Retno Utami, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Petikan Piagem Nikah atas nama Sahid dengan Aspijah, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Aspiyah, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.9);

Penetapan Nomor 1864/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 4 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sahid, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Ramiso pada tahun 1949 dan Syari'ah pada tahun 1929, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.11);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Suyoto bin Wongso, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Mojo 2/22 RT 007 RW 005 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Sahid bin Ramiso yang telah meninggal dunia pada 03 Maret 1988 dan Aspiyah Binti Imam Sobingi yang telah meninggal dunia pada 09 April 1988, akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon;
 - Bahwa, Para Pemohon adalah anak-anak kandung dari Sahid bin Ramiso;
 - Bahwa, istri dari Sahid bin Ramiso bernama Aspiyah Binti Imam Sobingi, telah meninggal dunia pada 09 April 1988;
 - Bahwa, selama pernikahan Sahid bin Ramiso dengan Aspiyah Binti Imam Sobingi dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 1. Moedrikah binti Sahid;
 2. Fatchur Rochman bin Sahid;
 - Bahwa, setahu saksi kedua orang tua Sahid bin Ramiso dan Aspiyah Binti Imam Sobingi telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa, Sahid bin Ramiso dan Aspiyah Binti Imam Sobingi tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa, Sahid bin Ramiso dan Aspiyah Binti Imam Sobingi tidak pernah menikah lagi;

Penetapan Nomor 1864/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 5 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sahid bin Ramiso dan Para Pemohon beragama Islam;
- 2. Nama Munadi bin Rukimin, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Jojoran Asri 1 Blok B1 RT. 008 RW. 008 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Sahid bin Ramiso yang telah meninggal dunia pada 03 Maret 1988 dan Aspiyah Binti Imam Sobingi yang telah meninggal dunia pada 09 April 1988, karena sakit;
 - Bahwa, Para Pemohon adalah anak-anak kandung dari Sahid bin Ramiso;
 - Bahwa, istri dari Sahid bin Ramiso bernama Aspiyah Binti Imam Sobingi, telah meninggal dunia pada 09 April 1988;
 - Bahwa, Sahid bin Ramiso dengan Aspiyah Binti Imam Sobingi dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Moedrikah binti Sahid dan Fatchur Rochman bin Sahid;
 - Bahwa, kedua orang tua Sahid bin Ramiso dan Aspiyah Binti Imam Sobingi telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa, Sahid bin Ramiso dan Aspiyah Binti Imam Sobingi tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa, Sahid bin Ramiso dan Aspiyah Binti Imam Sobingi tidak pernah menikah lagi;
 - Bahwa, Sahid bin Ramiso dan Para Pemohon beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Penetapan Nomor 1864/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 6 dari 11 hlm.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 02 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 3525/Kuasa/7/2023 tanggal 06 Juli 2023 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam surat permohonannya Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai berikut:

1. Aspiyah Binti Imam Sobingi sebagai istri, Moedrikah binti Sahid sebagai anak kandung dan Fatchur Rochman bin Sahid sebagai anak kandung adalah ahli waris dari Sahid bin Ramiso yang telah meninggal dunia pada 03 Maret 1988;
2. Moedrikah binti Sahid sebagai anak kandung dan Fatchur Rochman bin Sahid sebagai anak kandung adalah ahli waris dari Aspiyah Binti Imam Sobingi yang telah meninggal dunia pada 09 April 1988;

dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak-anak kandung, sebab ayah dan ibu dari Sahid bin Ramiso dan Aspiyah Binti Imam Sobingi juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai

Penetapan Nomor 1864/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 7 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berperkara dalam perkara ini;
- Bahwa, Sahid bin Ramiso telah meninggal dunia pada 03 Maret 1988 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan Aspiyah Binti Imam Sobingi dan dikaruniai 2 orang anak bernama Moedrikah binti Sahid dan Fatchur Rochman bin Sahid;
- Bahwa, istri Sahid bin Ramiso yang bernama Aspiyah Binti Imam Sobingi telah meninggal dunia pada 09 April 1988;
- Bahwa, Sahid bin Ramiso dan Aspiyah Binti Imam Sobingi semasa hidupnya tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Sahid bin Ramiso dan Aspiyah Binti Imam Sobingi telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, Sahid bin Ramiso dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

1. Ahli waris dari Sahid bin Ramiso adalah Aspiyah Binti Imam Sobingi sebagai istri, Moedrikah binti Sahid sebagai anak kandung dan Fatchur Rochman bin Sahid, sebagai anak kandung;

Penetapan Nomor 1864/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 8 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli waris dari Aspiyah Binti Imam Sobingi adalah Moedrikah binti Sahid sebagai anak kandung dan Fatchur Rochman bin Sahid sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 disebutkan pula:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menetapkan ahli waris dari almarhum Sahid bin Ramiso yang telah meninggal dunia pada 03 Maret 1988 adalah:
 - Aspiyah Binti Imam Sobingi, sebagai istri;
 - Moedrikah binti Sahid, sebagai anak kandung;
 - Fatchur Rochman bin Sahid, sebagai anak kandung;
- Menetapkan ahli waris dari almarhumah Aspiyah Binti Imam Sobingi yang telah meninggal dunia pada 09 April 1988 adalah:
 - Moedrikah binti Sahid, sebagai anak kandung;
 - Fatchur Rochman bin Sahid, sebagai anak kandung;

Penetapan Nomor 1864/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 9 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Akramudin, M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S.

Penetapan Nomor 1864/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 10 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 1864/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 11 dari 11 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)